



takzir tidak ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadis melaiikankan ulil amri yang diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Sedangkan menurut Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pembajakan film via aplikasi Bigo Live yang dilakukan di dalam gedung bioskop ini adalah sebuah pelanggaran Hak Cipta yang telah diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf b yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak Cipta untuk menggandakan Ciptaan dalam segala bentuknya. Jika pengguna aplikasi Bigo Live telah melanggar ketentuan tersebut, maka pengguna dapat dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan yang ada dalam pasal 113 ayat 3 yaitu Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Serta dapat pula dikenakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 48 ayat 1 dan 2 yaitu Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling

